



P E N E T A P A N
Nomor 358/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KAMALI, beralamat di Jalan Masjid , RT 003, RW 001, Desa Tambak Oso , Kecamatan Waru , Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tanggal 16 September 2023 yang telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah register Nomor 358/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 22 September 2023 telah mengajukan permohonan perwalian ijin untuk menjual dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mendapat Salinan Penetapan dari pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 573 / Pdt.P/2019 /PA.Sda tanggal 5 November 2019 , yang menetapkan Perwakilan anak kandung pemohon, yang bernama :
 - a. Nama : Achmad Ali Yafy K.
Lahir : Surabaya, 14 Juli 2002
 - b. Nama : Muhamad Naf'an Akbar
Lahir : Sidoarjo , 6 Desember 2008
2. Bahwa Pemohon akan melakukan penjualan atas :
Tanah seluas 180 M2 sebagai tersebut dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 01012 Desa Tambak oso atas nama Nisa'ul Azizah 2. Ali Ahsanuddin , 3. Ulul Azmi , 4. Miftahul Huda , 5. Nanang Fatkhun Qorib.
3. Bahwa atas penjualan tersebut , pemohon memerlukan kuasa jual dari anak – anaknya yang masih di bawah umur , sehingga diperlukan Penetapan (tentang persetujuan dan kuasa jual) atas tanah tersebut di atas yang di keluarkan pengadilan .

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian—uraian/alasan—alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenaan memutus / menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Persetujuan dan kuasa jual atas tanah tersebut di atas dari anak di bawah umur bernama Achmad Ali Yafy K dan Muhammad Naf'an Akbar kepada Kamali.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 16 September 2023 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3515181904720003 atas nama Kamali, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 3515182701097505 atas nama kepala keluarga Kamali, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 741/79/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 atas nama Kamali dan Nisaul Azizah, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 021379/2006 tanggal 28 Desember 2006 atas nama Achmad Ali Yafi K, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 004297/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Muhammad Naf'an Akbar, diberi tanda P-5;
6. Surat Kematian Nomor 141/249/404.7.6.9/2014, tanggal 7 Juli 2014, atas nama Nisa'ul Azizah, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-06102017-0004 tanggal 31 Oktober 2017 atas nama Nisa'ul Azizah, diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 7 Juli 2014, diberi tanda P-8;
9. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Oktober 2017, diberi tanda P-9;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 01012 Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, luas 180 M² tercatat atas nama Nisa'ul Azizah, Ali Ahsanuddin, Ulul Azmi, Miftahul Huda dan Nanang Fatkhun Qorie, diberi tanda P-10;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PN Sda



11. Salinan Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2019/PA Sda Tanggal 5 November 2019, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ali Ahsanuddin dan Miftahul Huda, yang telah memberikan keterangan setelah bersumpah menurut cara agamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01012 Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, luas 180 M² tercatat atas nama Nisa'ul Azizah, Ali Ahsanuddin, Ulul Azmi, Miftahul Huda dan Nanang Fatkhun Qorie;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (tiga) orang saksi yaitu Ali Ahsanuddin dan Miftahul Huda;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Masjid, RT 003, RW 001, Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tentang Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 741/79/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 dan bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Nisa'ul Azizah merupakan pasangan suami istri, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Nisa'ul Azizah telah melakukan pernikahan pada tanggal 5 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tentang Kartu Keluarga, P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor 021379/2006 tanggal 28 Desember 2006, P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 004297/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2009 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Nisa'ul Azizah mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Achmad Ali Yafi K dan Muhammad Naf'an Akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon bahwa tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01012 Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, luas 180 M² tercatat atas nama Nisa'ul Azizah, Ali Ahsanuddin, Ulul Azmi, Miftahul Huda dan Nanang Fatkhun Qorie akan dijual dan Pemohon mohon izin mewakili anaknya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 tentang Surat Kematian Nomor 141/249/404.7.6.9/2014, tanggal 7 Juli 2014, P-7 tentang Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-06102017-0004 tanggal 31 Oktober 2017 dan sesuai pula keterangan para saksi, dapat dibuktikan Nisa'ul Azizah telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bukti P-10 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 01012 Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, luas 180 M² tercatat atas nama Nisa'ul Azizah, Ali Ahsanuddin, Ulul Azmi, Miftahul Huda dan Nanang Fatkhun Qorie, akan dijual hal ini bersesuaian dengan bukti P-8 tentang Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 7 Juli 2014, P-9 tentang Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Oktober 2017, serta keterangan saksi Ali Ahsanuddin dan saksi Miftahul Huda yang menerangkan bahwa para saksi merupakan adik ipar Pemohon karena kakak para saksi merupakan istri Pemohon, tanah yang akan dijual merupakan warisan dari orang tua saksi (H. Soheh Nasrulloh), para ahli waris bersepakat untuk menjual tanah tersebut dan uang hasil penjualan akan dibagi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tentang Kartu Keluarga, P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor 021379/2006 tanggal 28 Desember 2006, P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 004297/2009 tanggal 6 April 2009, P-8 tentang Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 7 Juli 2014, P-9 tentang Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Oktober 2017, serta bersesuaian dengan keterangan para saksi maka terbukti Achmad Ali Yafi K lahir pada tanggal 14 Juli 2002 dan Muhammad Naf'an Akbar lahir pada tanggal 6 Desember 2008, kedua anak tersebut tercatat sebagai ahli waris almarhum H. Soheh Nasrulloh;

Menimbang, bahwa Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan



sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan kedua pasal tersebut di atas jelas bahwa undang-undang telah menentukan orang tua dapat mewakili anaknya yang belum dewasa, dalam hal ini usia anak belum 21 tahun dan belum kawin, untuk bertindak di bidang hukum atau untuk melakukan segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Achmad Ali Yafi K lahir pada tanggal 14 Juli 2002 saat ini sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, termasuk sudah dewasa dan dapat bertindak sendiri untuk melakukan segala perbuatan hukum sedangkan Muhammad Naf'an Akbar lahir pada tanggal 6 Desember 2008, anak tersebut belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan termasuk belum dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa ahli waris almarhum H. Soheh Nasrulloh bermaksud menjual tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01012 Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, luas 180 M² tercatat atas nama Nisa'ul Azizah, Ali Ahsanuddin, Ulul Azmi, Miftahul Huda dan Nanang Fatkhun Qorie, maka Pemohon selaku bapak kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur, dapat melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan transaksi penjualan tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01012 tersebut, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum Pemohon angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan hanya untuk mewakili anak Muhammad Naf'an Akbar sehingga terdapat perbaikan/perubahan redaksi sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Muhamad Naf'an Akbar, lahir di Sidoarjo tanggal 6 Desember 2008, khusus untuk menjual harta warisan berupa :
 - Sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01012 luas 180 M² terletak di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, atas nama pemegang hak Nisa`ul Azizah 2. Ali Ahsanuddin , 3. Ulul Azmi , 4. Miftahul Huda , 5. Nanang Fatkhun Qorib.Milik Kamin Bok Sarah.
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Dasriwati, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 358/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 22 September 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hari Santoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hari Santoso, S.H.

Dasriwati, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PN Sda